

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory menjelaskan hubungan antara pihak pengelola dengan pemegang saham sebagai pemilik. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa *agency theory* diperlukan sebagai salah satu bentuk perjanjian kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) atau manajer untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Manajemen merupakan pihak yang dikontrak untuk mengelola perusahaan wajib mempertanggungjawabkan atas hasil pekerjaannya kepada para pemegang saham, dalam hal ini akan timbul suatu masalah dimana adanya ketidakseimbangan dalam pendistribusian informasi yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang dapat menimbulkan masalah keagenan.

Menurut Jensen and Meckling (1976) manager sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai *principal*. Agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, manager diberi insentif yang cukup dan dengan mengeluarkan biaya monitoring untuk membatasi penyimpangan oleh manajer dalam teori keagenan, masalah keagenan timbul karena diasumsikan bahwa manajer bertindak *self interest*. Untuk itu muncul biaya-biaya keagenan untuk mengatasi masalah ini.

2.1.2 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Mardiasmo (2018:7) menjelaskan jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9) menjelaskan sistem pemungutan pajak dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, antara lain sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak.
- b. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

- 4. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:10) menjelaskan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.6 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan *tax avoidance* sebagai dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Abdul Wahab & Holland dalam Zhu *et al* (2019) menyatakan penghindaran adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan manfaat pajak atau meningkatkan efisiensi pajak. Perencanaan pajak secara tradisional dipandang sebagai kepentingan pemegang saham karena tujuannya adalah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba setelah pajak.

Terdapat beberapa proksi yang dapat mengukur tindakan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. GAAP *Effective Tax Rate*

Menurut Dyreng *et al* (2008) GAAP *Effective Tax Rate* (GAAP ETR) yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan adalah rasio total beban pajak terhadap pendapatan sebelum pajak. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate*

Dalam menghitung CETR, *cash tax paid* merupakan jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak yang didapat dari angka pembayaran pajak penghasilan dalam laporan arus kas, sementara pendapatan sebelum pajak merupakan laba sebelum pajak yang didapat dari laporan laba rugi. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan mengadopsi dari pengukuran yang digunakan pada penelitian (Dianing, 2017).

2.1.7 **Kepemilikan Institusional**

Permanasari (2010) dalam Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan (Cahyono *et al.*, 2016).

Kepemilikan dan kendali yang terpisah dalam perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik kepentingan yang dapat disebut sebagai konflik keagenan atau (*agent theory*). Konflik agen yang timbul antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dapat menghambat suatu perusahaan untuk mencapai kinerja yang maksimal guna menciptakan nilai bagi dirinya dan bagi pemegang sahamnya.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Alviyani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Fadila (2017) menyatakan ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar.

UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengklasifikasikan ukuran perusahaan berdasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan ke dalam 4 kategori yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Klasifikasi ukuran perusahaan dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 6 berdasarkan kriteria dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kategori	
	Aset (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan)	Penjualan / Tahun
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar
Usaha Besar	>10 Miliar	>50 Miliar

Firm size atau ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang mempunyai ukuran besar memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas untuk memperoleh dana dari pasar modal. Sehingga kemudian ditangkap investor sebagai sinyal positif dan prospek yang baik sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Investor mempertimbangkan variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi (Barli, 2018).

Proksi ukuran perusahaan yang digunakan penulis mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Sukartha (2015) dengan rumus sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan (*SIZE*) = \ln Total Aset

2.1.9 *Leverage*

Menurut Putri & Putra (2017) *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Reinaldo (2017) menyatakan *leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. *leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Leverage menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dihitung dari total utang dibagi dengan total aset. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaan. Utang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan juga semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak

tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan (Pradipta & Supriyadi, 2015).

2.1.10 Jenis – Jenis *Leverage*

Kasmir (2019;158) menjelaskan terdapat jenis-jenis rasio *leverage* yang dapat digunakan, antara lain:

- a. *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva, dengan kata lain seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk mencari *Debt to Asset Ratio* sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

- b. *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

- c. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER), yaitu rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus untuk mencari *long term debt to equity ratio* sebagai berikut:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang jangka panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

- d. *Times Interest Earned*, yaitu Menurut J. Fred Weston merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*. Rumus untuk mencari *times interest ratio* dapat digunakan dua cara sebagai berikut:

$$\textit{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

Atau

$$\textit{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga}}$$

- e. *Fixed Charge Coverage* (FCC) atau lingkup biaya tetap, yaitu rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* sebagai berikut:

$$\textit{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban sewa}}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan proksi *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan mengadopsi dari pengukuran yang digunakan pada penelitian Reinaldo (2017) dan Wijayanti & Merkusiwati (2017).

2.1.11 Profitabilitas

Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka

akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Proksi dalam mengukur *return on asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset} = \frac{EAT}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.2 Review Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan review pada penelitian-penelitian terdahulu untuk menambah wawasan dan juga arah dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak terbilang cukup banyak, namun masih terdapat *research gap* baik dari segi variabel yang dipilih, periode penelitian dan hasil penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Supriyadi (2015) bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Sampel yang diambil sebanyak 24 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling* dan model pengujian yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dapat digambarkan dari keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan terkait pendanaan dari pihak internal atau eksternal. Beban bunga yang muncul sebagai akibat pinjaman pihak ketiga yang dimiliki perusahaan akan mengurangi laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak menjadi pengurang laba kena pajak.

Dalam penelitian Alviyani (2016) yang bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance*, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap tingkat penghindaran pajak dengan proksi *book tax gap*. Sampel yang digunakan

sebanyak 12 perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Non Probability* berupa *purposive sampling*. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional, kualitas audit, komisaris independen, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya oleh Cahyono *et al.*, (2016) yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 23 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jasmine (2017) dengan tujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini berarti besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan mempengaruhi penghindaran pajak.

Dalam penelitian Oktamawati (2017) yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Sampel yang digunakan sebanyak 660 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian Wahyuni *et al* (2019) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi bisnis, *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017 dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi bisnis dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kemudian penelitian Arianandini & Ramantha (2018) dengan tujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*. Penelitian ini dalam menguji faktor-faktor menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, hal ini dikarenakan semakin *profitable* perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya dari pemilik institusional sehingga mereka tidak mampu melakukan pengawasan dan control dengan benar terhadap keputusan yang diambil oleh manajer.

Penelitian selanjutnya oleh Salsabila *et al.*, (2019) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan sebanyak 14 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Zhu *et al.*, (2019) melakukan penelitian mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana (GSE). Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan model regresi kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan negatif yang signifikan antara ukuran profitabilitas (ROA) dengan ukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kholbadalov (2012) yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara penghindaran pajak perusahaan, biaya utang, dan apakah tingkat kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dengan biaya utang. Sampel yang digunakan 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia periode Tahun 2005-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara penghindaran pajak perusahaan dengan biaya utang terdapat hubungan yang signifikan dan positif. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kepemilikan institusional yang signifikan pada hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang, terlepas tingkat kepemilikan institusional tinggi atau rendah.


Gerantonis *et al.*, (2018) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di Yunani. *Earning Tax Ratio* (ETR) dipilih sebagai proksi untuk penghindaran pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 73 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Yunani (*Athene Stock Exchange*) periode tahun 2011, tahun tersebut dipilih untuk melihat dari resesi ekonomi di Yunani. Metode pengujian hipotesis menggunakan metode

regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Earning Tax Ratio* (ETR) signifikan dan positif terkait dengan karakteristik ukuran perusahaan dan profitabilitas yang menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran lebih besar dan lebih menguntungkan memiliki *Earning Tax Ratio* (ETR) lebih tinggi dan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih rendah. Di sisi lain, hubungan negatif yang signifikan ditemukan dengan kepemilikan, menunjukkan bahwa perusahaan dengan konsentrasi yang lebih besar dalam modal saham mereka memiliki *Earning Tax Ratio* (ETR) yang lebih rendah dan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1 Kerangka Fikir

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia terdiri atas variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan empat variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas. Adapun gambar kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Fikir

Keterangan:

————— = Parsial

2.3.2 Hipotesis dan Proposisi

2.3.2.1 Hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik.

Fadila (2017) menyatakan keberadaan pihak institusional dalam suatu perusahaan mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan memberikan tekanan kepada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba. Hasil penelitian Idzni & Purwanto (2017) mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya perusahaan yang memiliki saham institusi yang lebih banyak akan meningkatkan ETR atau cenderung melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.2 Hubungan antara Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 2 kategori yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai masa dewasa dimana perusahaan memiliki arus kas yang positif dan mempunyai prospek yang lebih baik dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, selain itu juga dapat mencerminkan bahwa perusahaan dalam keadaan stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil (Reinaldo, 2017).

Penelitian Alviyani (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ditahun berikutnya penelitian Jasmine (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti besarnya total aset mengindikasikan besarnya ukuran perusahaan, dan peningkatan pada ukuran perusahaan akan meningkatkan pula penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.3 Hubungan antara *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya tidak terlepas dari pendanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. *Leverage* perusahaan digambarkan dengan perbandingan antara utang jangka panjang perusahaan dengan total aset.

Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Apabila suatu perusahaan memiliki utang yang tinggi maka perusahaan tersebut akan mengurangi pembayaran pajaknya karena perusahaan yang memiliki utang tidak mampu untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi utang perusahaan, maka akan semakin rendah nilai CETR perusahaan (Oktamawati, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Wijayanti & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Barli (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.4 Hubungan antara Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditujukan oleh laba yang dihasilkan. Profitabilitas dalam

bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat (Putri & Putra, 2017). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al*, 2010).

Penelitian terdahulu oleh Jasmine (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oktamawati (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki ROA tinggi berarti mampu melakukan operasinya dengan efisien dan oleh pemerintah hal ini akan dihargai dengan memberikan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan operasinya dengan kurang efisien (*tax subsidy*). Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan wajib untuk membayar pajak lebih tinggi sehingga manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*, bahkan mengurangi kemungkinan dilakukannya *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.